



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan akan perumahan layak huni untuk *meningkatkan kualitas lingkungan permukiman merupakan salah satu misi Pemerintah Kabupaten Berau untuk membangun rumah tinggal bagi masyarakat yang kurang mampu;*
- b. bahwa pembangunan rumah layak huni sebagaimana *dimaksud dalam huruf a* , dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan pemerataan pembangunan dan perumahan yang berkualitas dan layak huni;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Rumah Layak Huni.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) ;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679*);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2006 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

14. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor : 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan dan Lingkungan ;
15. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 403/KPTS/M/2002 tentang Rumah Sederhana Sehat;
16. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 330/KPTS/M/2002 tentang penyelenggaraan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang Dimaksud Dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Rumah Layak Huni adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan karakteristik sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
5. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahap:
 - a. Identifikasi Lokasi ;
 - b. Identifikasi calon penerima ;
 - c. Perencanaan teknis dengan memperhatikan kearifan lokal ; dan
 - d. Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN LINGKUP

Pasal 2

Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para penyelenggara dalam melaksanakan pembangunan rumah layak huni.

Pasal 3

Petunjuk Teknis ini bertujuan terwujudnya rumah layak huni yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi, dan selaras dengan lingkungannya, dan diselenggarakan secara tertib, efektif, dan efisien.

Pasal 4

Lingkup Petunjuk Teknis ini Meliputi :

- a. Substansi pedoman teknis; dan
- b. Pengaturan penyelenggaraan bangunan rumah layak huni.

BAB III

PENGATURAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI

Bagian Kesatu
Petunjuk Teknis

Pasal 5

- (1) Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Layak Huni Meliputi :
 - a. Persyaratan bangunan rumah layak huni yang terdiri dari :
 1. Persyaratan teknis dan persyaratan administratif;
 2. Tipe bangunan Rumah Layak huni;
 3. Standar Luas.
 - b. Tahapan pembangunan bangunan rumah layak huni terdiri dari :
 1. Tahap persiapan (identifikasi lokasi dan identifikasi calon penerima);
 2. Tahap perencanaan teknis;
 3. Tahap Pelaksanaan konstruksi.
 - c. Pembiayaan pembangunan bangunan rumah layak huni terdiri dari :
 1. Umum;
 2. Standar harga satuan tertinggi;
 3. Komponen biaya pembangunan.
- (2) Rincian pembangunan bangunan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen Petunjuk Teknis Pembangunan Rumah Layak Huni yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengaturan Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni yang dilaksanakan melalui dana APBD Kabupaten harus mendapat bantuan tenaga teknis yang menanganinya.
- (2) Untuk pelaksanaan pembangunan rumah layak huni yang biayanya bersumber dari dana swasta/CSR dapat mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam Melaksanakan pembinaan pembangunan rumah layak huni, diperlukan keterpaduan antara Pemerintah Kabupaten dan instansi terkait (Kecamatan, Kelurahan/Kampung), maupun masyarakat dalam memenuhi ketentuan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan pembangunan rumah layak huni.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini wajib dilaksanakan bagi setiap penyelenggara pembangunan rumah layak huni di kabupaten berau.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 Juni 2015

BUPATI BERAU,

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,


H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 22